

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN TERHADAP PENUMPANG

Oleh :

Adyt Dimas Prasaja Utama
I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This journal titled "Corporate Responsibility Against Flight Passenger". The responsibility of the carrier is the liability of air transport company to replace the losses suffered by the passengers and / or freight and third parties. Responsibility can be seen from the obligations stipulated in the agreement or legislation applicable. The purpose of this journal to determine responsibility of the airline to passenger. In this journal, use of normative legal research methods The conclusion at this journal is responsibility airline set specifically in the Ministerial Regulation Number 77 of 2011 about Air Transport Carrier's Liability.

Keywords : *responsibility, airline.*

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul "Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang". Tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan pada penulisan ini adalah Tanggung jawab perusahaan penerbangan diatur khusus dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Kata kunci : tanggung jawab, perusahaan penerbangan.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Sementara itu, pengertian dari tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang. Kewajiban pengangkutan adalah

menyelenggarakan pengangkutan. Kewajiban ini mengikat sejak penumpang atau pengirim melunasi biaya angkutan.¹

Setiap perusahaan penerbangan harus bertanggungjawab terhadap penumpangnya sebagai perwujudan untuk melindungi konsumennya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal terpenting adalah penyediaan sarana keselamatan dalam penerbangan yang bermanfaat untuk melindungi pemakai jasa angkutan dan juga menghindari terjadinya hal-hal yang berdampak negatif atau hal-hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan itu sendiri kemudian menimbulkan kerugian yang besar baginya.²

Oleh karena itu perusahaan penerbangan harus siap bertanggung jawab kepada konsumen pemakai jasa angkutan udara sesuai undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan diatur lebih khusus dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara.

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap penumpangnya.

II. Isi Makalah

2.1. Metode Penulisan

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif dan analisis deskripsi.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang

¹Komar Kanta A, 1994, *Tanggung Jawab Profesional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.3.

²Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggungjawaban Dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM, Yogyakarta, h.151.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, h.93.

Menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, pengertian tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Jenis tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Bab II tentang jenis tanggung jawab pengangkut dan besaran ganti kerugian pasal 2 yang menyebutkan pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap :

- a. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;
- b. Hilang atau rusaknya bagasi kabin;
- c. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat
- d. Hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
- e. Keterlambatan angkutan udara; dan
- f. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Oleh karena itu tanggung jawab pengangkut angkutan udara dalam hal ini perusahaan penerbangan yaitu dari naik sampai turunnya penumpang pesawat udara.

Batas tanggung jawab perusahaan penerbangan diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yaitu pada :

Pasal 18

- 1) Tanggung jawab pengangkut kepada penumpang dimulai sejak penumpang meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara sampai dengan penumpang memasuki terminal kedatangan di bandar udara tujuan.
- 2) Tanggung jawab pengangkut terhadap bagasi tercatat dimulai sejak pengangkut menerima bagasi tercatat pada saat pelaporan (*check-in*) sampai dengan diterimanya bagasi tercatat oleh penumpang.
- 3) Tanggung jawab pengangkut terhadap kargo dimulai sejak pengirim barang menerima salinan surat muatan udara dari pengangkut sampai dengan waktu yang ditetapkan sebagai batas pengambilan sebagaimana tertera dalam surat muatan udara (*airway bill*).

Pasal 19

Pengangkut tidak dapat dituntut tanggung jawab untuk membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Pasal 3 huruf c butir 2, Pasal 14, apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa :

- a. kejadian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian pengangkut atau orang-orang yang dipekerjakannya atau agen-agensinya; atau
- b. kejadian tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penumpang sendiri dan/atau pihak ketiga.

Pasal 20

Tanggung jawab pengangkut dalam peraturan ini berlaku terhadap pengangkut yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal (*charter*) atau

pihak-pihak lain sebagai pembuat kontrak pengangkutan (*contracting carrier*) sepanjang tidak diperjanjikan lain dan tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Tanggung jawab perusahaan penerbangan menyebutkan bahwa asuransi diwajibkan demi menjamin keselamatan terhadap penumpang. Wajib asuransi terhadap penumpang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara pada Bab III Pasal 16 dan 17.

Berhubungan dengan wajib asuransi tanggung jawab pengangkut, pihak asuransi membantu pihak perusahaan penerbangan untuk bertanggungjawab terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan. Jumlah ganti kerugian pada penumpang yang mengalami kecelakaan diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 pasal 3 yang berbunyi :

Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang;
- b. penumpang yang meninggal dunia akibat suatu kejadian yang sematamata ada hubungannya dengan pengangkutan udara pada saat proses meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara atau pada saat proses turun dari pesawat udara menuju ruang kedatangan di bandar udara tujuan dan/atau bandar udara persinggahan (transit) diberikan ganti kerugian sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penumpang;
- c. penumpang yang mengalami cacat tetap, meliputi :
 1. penumpang yang dinyatakan cacat tetap total oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang; dan
 2. penumpang yang dinyatakan cacat tetap sebagian oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian sebagaimana termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- d. Cacat Tetap Total sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 yaitu kehilangan penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak dapat disembuhkan, atau terputusnya 2 (dua) tangan atau 2 (dua) kaki atau satu tangan dan satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau kehilangan penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.

- e. Penumpang yang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan dirumah sakit, klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap dan/atau rawat jalan, akan diberikan ganti kerugian sebesar biaya perawatan yang nyata paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penumpang.

Tanggung jawab terhadap penumpang yang wajib dilakukan oleh perusahaan penerbangan yang jelas diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan diatur lebih khusus lagi dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang wajib dilaksanakan sebagai syarat untuk menjalankan pengangkutan udara. Pada peraturan tersebut juga disebutkan batas-batas tanggung jawab pengangkut, wajib asuransi tanggung jawab pengangkut, syarat dan tata cara pengajuan ganti rugi dan nominal yang harus dibayarkan jika penumpang mengalami kecelakaan dan sebagainya.

III. Kesimpulan

Tanggung jawab perusahaan penerbangan diatur khusus dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

DAFTAR PUSTAKA

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggunggunaan Dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM, Yogyakarta.

Komar Kanta A, 1994, *Tanggung Jawab Profesional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.